

AGEN PERUBAHAN-PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3734/PW.02-SD/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 Perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka mendukung efektifitas implementasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 THN 1999; UU No. 30 THN 2022 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 19 THN 2019; UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; Perpres No. 81 THN 2010; Perpres No. 54 THN 2018; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 THN 2023; Permen PAN RB No. 90 THN 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 5 THN 2024; PKPU No. 8 THN 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 855 THN 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Juli 2025.
Lamp.: 4 hlm.